

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi satu dari sekian banyaknya negara yang menyimpan kekayaan melimpah atas sumber daya alam, termasuk kedalamnya hasil tambang, seperti batubara, intan, tembaga hingga nikel. Sumber daya tersebut menjadi salah satu penyumbang penting dalam pendapatan negara. Hal ini menjadikan komoditas tambang dianggap sebagai salah satu zona vital dalam pembangunan nasional serta pembangunan daerah tempat pengelolaan bahan tambang.¹ Berbagai sumber daya alam (sda) yang tersedia tersebut kemudian akan diurus oleh banyak pihak, dari pemerintah hingga perusahaan sebagai badan swasta. Perusahaan dapat dijelaskan sebagai sebuah organisasi ataupun lembaga yang pelaksanaannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan memberikan pasokan barang maupun jasa bagi masyarakat.

Di Indonesia sendiri, marak sekali dijumpai perusahaan-perusahaan asing yang mengelola sda, khususnya pada industri tambang. Berbagai perusahaan asing tersebut kemudian dikenal dengan sebutan perusahaan internasional atau Multi

¹ Khaeruddin Hd, Suharty Roslan, and Ambo Upe, "Implementasi CSR PT.Vale Dalam Pelaksanaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Lingkar Tambang" (Studi Di Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)," *Gemeinschaft* 5, no. 1 (April 1, 2023): 28–41, <https://doi.org/10.52423/gjmpp.v5i1.28584>.

National Cooperation (MNCs).² Di Indonesia, aturan terkait cara dan pelaksanaan mengelola sumber daya alam sudah banyak dijelaskan didalam peraturan pemerintah hingga Undang-Undang. Dalam Peraturan pemerintah No. 47 pasal 3 ayat (1) Tahun 2012, yang membahas terkait perseroan terbatas (PT) menerangkan terkait kewajiban perusahaan perseroan (PT) yang kegiatan usahanya bergerak dalam aspek maupun berhubungan dengan kegiatan eksplorasi sda untuk melaksanakan tanggung jawab baik dalam aspek sosial hingga lingkungan. Dalam ayat (2) diterangkan bahwasanya, tanggung jawab perusahaan dapat dilaksanakan didalam maupun diluar lingkungan perseroan.³ Selain aturan tersebut, masih banyak aturan-aturan lain yang menjelaskan terkait tanggung jawab sosial dari sebuah perseroan, beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas.⁴

Dalam beberapa aturan pemerintah yang disebutkan, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan perusahaan perlu untuk memperhatikan dan merealisasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Dilaksanakannya tanggung jawab tersebut tentu saja diperuntukkan untuk memenuhi hak-hak masyarakat terdampak sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara kedua pihak. Agar terjalin

² Surya Nabila, “Analisis Peran Pt. Vale Dalam Pelestarian Lingkungan Di Desa Sorowako Melalui Program Pembangunan Berkelanjutan 2018-2019” (Thesis, UNIVERSITAS BOSOWA, 2022), <http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/3084>.

³ “PP No. 47 Tahun 2012,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed October 31, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5260/pp-no-47-tahun-2012>.

⁴ Dani Amran Hakim, Agus Hermanto, and Arif Fikri, “Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility),” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (December 26, 2019): 245–66, <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.527>.

komunikasi yang baik, perusahaan memerlukan seseorang yang memiliki kapabilitas dalam hal merancang dan komunikatif sehingga dapat dicapai hubungan yang harmonis dengan publik. Selain komunikasi yang baik, perusahaan juga perlu untuk mempertahankan citra baik yang telah dibentuk. Strategi yang digunakan oleh tiap-tiap perusahaan dalam mempertahankan citranya tentu berbeda, tergantung pada bentuk kegiatan perusahaan.⁵

Dalam melaksanakan tanggung jawab dalam aspek tersebut, perusahaan menggunakan kebijakan tanggung jawab dalam isu sosial serta lingkungan, prinsip ini yang kemudian berkembang menjadi konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR). Isu-isu terkait pentingnya hubungan baik antara pihak berkepentingan dengan pihak perusahaan menjadi salah satu alasan penting dari hadirnya CSR. Pihak berkepentingan dalam hal ini dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki berbagai kepentingan, seperti dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan perusahaan, serta pihak-pihak yang terdampak dari operasionalisasi perusahaan, seperti masyarakat, para pekerja, pemilik perusahaan hingga pemerintah sebagai pembuat keputusan.⁶

Dalam menjalankan CSR-nya, perusahaan seringkali hanya mengedepankan aspek keuntungan dan aspek-aspek lingkungan saja, sedangkan, jika dihubungkan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable*

⁵ Victorya Rozy Anggraeni and Suhermin Suhermin, "Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada PT Vale Indonesia Tbk)," *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)* 11, no. 7 (July 30, 2022), <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4745>.

⁶ Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (March 25, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

development) perusahaan juga harus memperhatikan isu-isu sosial, seperti pemberdayaan masyarakat terdampak.

SDGs bersifat universal dan inklusif, prinsipnya harus dilakukan oleh seluruh negara di dunia, dan manfaatnya harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. SDGs dibentuk sebagai agenda pembangunan 2030 dengan tujuan utamanya yaitu untuk menjunjung hak terhadap pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi hingga lingkungan. Sebagai agenda yang akan dilaksanakan hingga 2030, setidaknya ada 5 prinsip dasar di dalam SDGs, yakni People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership, jika ditarik garis besar, lima prinsip dasar tersebut termasuk kedalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.⁷

Untuk memperoleh tujuan tersebut, prinsip pembangunan berkelanjutan seharusnya diterapkan dalam proses pengelolaan hasil tambang. Penggunaan prinsip ini ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam non-renewable dengan memaksimalkan peningkatan nilai tambah. Beberapa prinsip dasar yang dapat digunakan yaitu *equality* dan *environmental integrity*. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sinergitas tidak hanya berada di tangan para pemangku kepentingan, namun, juga terdapat pada lingkungan alam serta sosial. Pelaksanaan proses pengelolaan bahan tambang juga wajib untuk memperhatikan beberapa aspek, yakni perizinan, teknis pertambangan,

⁷ “Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (Sgds) Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban,” accessed January 3, 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/38916>.

keselamatan dan kesehatan kerja pegawai, hingga pemeliharaan lahan pasca tambang.⁸

Salah satu perusahaan asing yang mengelola tambang serta aktif melaksanakan *social responsibility* di Indonesia adalah PT Vale Indonesia Tbk (PTVI). PTVI merupakan perseroan swasta yang memproduksi bijih nikel dan beroperasi di Sorowako, Sulawesi Selatan sejak 1968. PT Vale awalnya bernama PT INCO (PT International Nickel Indonesia Tbk), yang menjadi anak perusahaan multitambang yang bertempat di Brasil dengan nama Vale. Di tahun 1968, pihak (PTVI) dan pemerintah Indonesia meratifikasi sebuah kontrak kerja atau Contract of Work (CoW) yang memberikan wewenang kepada pihak PT Vale untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, pertambangan dan pengolahan bijih nikel.⁹

Program *social responsibility* PTVI diwujudkan dalam program *community development* (comdev). Program comdev milik PT Vale ini kemudian menitik beratkan fokusnya pada beberapa sektor, yakni UMKM, pendidikan, pertanian, kesehatan, sosial budaya hingga prasarana bagi infrastruktur masyarakat sekitar perusahaan. Program-program tersebut kemudian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan laporan tahunan PTVI, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan proyek perusahaan, selalu dilakukan dengan merujuk pada regulasi-regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dilandaskan pada

⁸ Hd, Roslan, and Upe, "Implementasi CSR PT.Vale Dalam Pelaksanaan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Lingkar Tambang" (Studi Di Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)."

⁹ "Indonesia," Vale, accessed October 31, 2023, <https://www.vale.com/indonesia>.

¹⁰ Rasdiah Rasyid, "Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Pada Pt. Vale Indonesia Tbk," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 4, no. 3 (July 31, 2015), <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/jbk/article/view/411>.

beberapa aturan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 yang membahas mengenai Penyelenggaraan Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018 terkait Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik serta Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.¹¹ Di Sulawesi Selatan, sebagai tempat pengoperasian kegiatan PT Vale, telah menerapkan aturan terkait pelaksanaan CSR, salah satunya yaitu Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2012 terkait Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* di Sulawesi Selatan.

Sebagai sebuah perusahaan tambang, PT. Vale Indonesia tentu saja bertanggung jawab dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik pertambangan berkelanjutan dan berbasis lingkungan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk memperoleh tujuan-tujuan tersebut, PT. Vale kemudian mengembangkan berbagai strategi dan program berkelanjutan. Hal-hal tersebut telah tertuang dalam Komitmen Global Vale 2030. Dalam pengelolaan limbahnya, PT. Vale Indonesia mengimplementasikan International Council of Mining and Metals (ICMM). PT. Vale Indonesia juga mendukung Peta Jalan Menuju Karbon Netral Tahun 2050, bahkan menjadi anggota dari Indonesia Business Council for Sustainable Development.

Sebagai respon terhadap komitmen lingkungan yang dijalankan, PT Vale Indonesia kerap kali memperoleh penghargaan dibidang lingkungan. Keberhasilan PT Vale Indonesia (PTVI) dalam meraih berbagai penghargaan di bidang

¹¹ “Laporan Keberlanjutan 2022 PT Vale Indonesia Tbk,” Vale, accessed January 3, 2024, <https://vale.com/indonesia/laporan-keberlanjutan-2022>.

lingkungan menjadi indikator kuat atas komitmen dan keunggulannya dalam menerapkan prinsip pemberdayaan lingkungan yang berkelanjutan di sektor pertambangan. Salah satu capaian paling signifikan adalah diraihnya penghargaan PROPER Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia pada tahun 2024, menjadikan PTVI sebagai perusahaan tambang nikel pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil memperoleh pengakuan tertinggi tersebut.¹²

Predikat PROPER Emas hanya akan diberikan pada perseroan yang selain menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, juga aktif berkontribusi dalam menciptakan hingga melaksanakan inovasi yang ramah lingkungan yang bertujuan untuk efisiensi energi, serta melaksanakan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, hingga pemberdayaan masyarakat terdampak melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan diperolehnya penghargaan ini, menunjukkan bahwa PTVI merupakan perseroan tidak sekedar menjalankan kegiatan pertambangan untuk memperoleh keuntungan, tetapi turut menjadi agen perubahan dalam menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, tetapi juga menegaskan keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan program beyond compliance yang mencakup efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemberdayaan masyarakat sekitar tambang. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa PTVI mampu menjadikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG)

¹² “PT Vale Perusahaan Nikel Pertama di Indonesia Raih PROPER Emas 2024 dan Green Leadership Award,” Portalmedia.id, February 24, 2025, <https://portalmedia.id/read/20917/pt-vale-perusahaan-nikel-pertama-di-indonesia-raih-proper-emas-2024-dan-green-leadership-award>.

sebagai fondasi operasionalnya, sehingga mampu menyelaraskan produktivitas pertambangan dengan tanggung jawab ekologis dan sosial. Pencapaian ini memperkuat posisi PTVI sebagai pelopor dalam praktik pertambangan hijau yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Capaian penghargaan lingkungan yang diraih PTVI bukan sekadar prestasi administratif, melainkan manifestasi dari pendekatan strategis dan ilmiah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsistensi perseroan dalam melakukan inovasi dan kolaborasi pada sektor lingkungan juga memperkuat posisi PTVI sebagai pemimpin dalam praktik pertambangan berwawasan lingkungan di Indonesia. Oleh karena itu, prestasi yang diperoleh PTVI menjadi landasan kuat untuk menjadikannya sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Pencapaian tersebut bukan hanya menunjukkan keberhasilan teknis, tetapi juga menandakan adanya integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam seluruh dimensi kebijakan dan implementasi CSR perusahaan. Hal ini menjadikan PTVI sebagai representasi penting dalam memahami bagaimana perusahaan pertambangan dapat menjalankan aktivitas ekonomi sembari tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan yang telah dilakukan, sehingga penulis menetapkan **“Bagaimana implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Vale Indonesia dalam mendukung tercapainya**

Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya dalam isu lingkungan?” menjadi akar masalah pada penelitian ini.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan terkait profil dari perusahaan PT Vale, memahami program yang dilaksanakan dalam upaya mencapai poin-poin pembangunan berkelanjutan hingga bagaimana dan apa saja bentuk dari implementasi CSR perusahaan PT Vale dalam upayanya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan terkhususnya dalam isu lingkungan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Di bawah ini adalah beberapa manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan oleh penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademik

1. Menyumbangkan pengetahuan serta pemikiran ilmiah bagi para akademisi yang tertarik untuk mengkaji terkait implementasi Corporate Social Responsibility perusahaan-perusahaan internasional maupun kajian terkait bagaimana perusahaan PT Vale dapat memberikan pengaruhnya dalam pemberdayaan lingkungan dan masyarakat yang terkena dampak operasional

perusahaan. Sehingga penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi bahan rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang CSR, baik dalam industri tambang maupun industri-industri lainnya.
3. Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam pengembangan teori CSR dengan memberikan cara pandang baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari pelaksanaan CSR dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan sosial.

1.3.2.1 Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian yang dibuat bisa menjadi sumbangan penelitian untuk pemerintah Kab. Luwu Timur sebagai wilayah terdampak kegiatan perusahaan dalam menganalisis kerjasama dengan pihak perusahaan PT. Vale.
2. Penelitian ini diharapkan bisa membantu PT Vale dalam memahami kebutuhan masyarakat Luwu Timur, sehingga mampu menciptakan program CSR yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat sehingga dapat mendorong pembangunan berkelanjutan.
3. Penelitian ini dapat menjadi masukan dan wawasan baru bagi PT Vale dalam pelaksanaan terkait keberhasilan dan kelemahan

dari program CSR yang telah dilaksanakan, sehingga dapat membantu dalam proses perancangan program-program CSR selanjutnya.

1.4 Penelitian Terdahulu

1.4.1 Corporate Social Responsibility (CSR)

Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty di jurnalnya yang berjudul **“Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia”**.¹³ Penelitian ini memuat penjelasan terkait pentingnya pelaksanaan CSR dikarenakan beberapa faktor, yakni pemenuhan peraturan negara, digunakan sebagai kegiatan untuk memperoleh citra baik dari masyarakat, digunakan sebagai kebijakan perusahaan, menghindari konflik sosial dengan masyarakat lokal, dan mendapatkan lisensi untuk beroperasi dari masyarakat lokal. Orientasi bentuk program dari CSR terbagi dua, yaitu internal dan eksternal. Program internal terbentuk dalam kegiatan atau program yang diberikan kepada kelompok dan masyarakat, sedangkan eksternal berupa nilai dan norma yang digunakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk menerapkan perilaku yang sebanding dengan kondisi sosial kelompok dan masyarakat sekitar.

Di Indonesia sendiri, pelaksanaan program CSR hanya terbatas pada tahapan bagi keuntungan yang lebih digunakan dalam memenuhi *felt needs*

¹³ Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, “Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (August 12, 2019): 61–66, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>.

(keinginan) ketimbang *real needs* (kebutuhan sesungguhnya) komunitas. Fenomena ini didorong oleh maraknya perusahaan yang tidak mengetahui pentingnya pelaksanaan CSR yang tepat untuk pemenuhan fasilitas *real needs* masyarakat. Penanganan dan pelaksanaan yang kurang tepat justru akan membawa masalah baru bagi masyarakat. Kecenderungan perusahaan yang memberikan sumbangan kepada masyarakat alih-alih pemberian pendidikan dan pengembangan masyarakat, justru akan membentuk sebuah pola dimana masyarakat akan memiliki ketergantungan terhadap perusahaan. Yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah pengembangan skala hidup masyarakat, sehingga terdapat peningkatan dalam kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, baik perusahaan maupun masyarakat akan berkembang secara berdampingan.

Penelitian dan penelitian yang akan dilakukan akan sama-sama menitikberatkan fokusnya pada praktek CSR. Peneliti menggunakan penelitian ini sebagai bahan literature review untuk membantu peneliti dalam memahami landasan atau akar dari munculnya praktek CSR, hingga memahami praktek CSR seperti apa yang memberikan kemajuan terhadap masyarakat.

Disemadi & Prananingtyas (2020) di jurnalnya berjudul “**Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia**”.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mendorong perusahaan-perusahaan saat ini menjalankan program CSR. (1) Adanya tekanan dari para konsumen,

¹⁴ Disemadi and Prananingtyas, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.”

karyawan hingga pasar modal untuk memakai produk dari perusahaan yang menerapkan program CSR. (2) Media sosial memberikan pengaruh kepada para konsumen untuk membentuk sebuah komunitas. Komunitas dapat memberikan dorongan kepada perusahaan untuk menjalankan aktivitas sosial bagi masyarakat. (3) Perusahaan sadar bahwa dengan melaksanakan CSR, akan memberikan dampak pada citra positif perusahaan dari masyarakat dan stakeholder. (4) Tekanan dari negara untuk menjalankan program CSR yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Dewasa ini, pelaksanaan CSR bukan lagi sebatas tanggung jawab moral, tapi sudah masuk pada tahap tanggung jawab hukum. Terdapat 3 kategorisasi pelaksanaan kebijakan CSR, yaitu; (a) hubungan yang dijalin dalam tujuan untuk membuat citra positif perusahaan kepada para pemangku kepentingan terkait kegiatan operasional perusahaan; (b) strategi defensif, yakni kegiatan menghindari dan melawan tragedi yang pernah dialami, dan; (c) kegiatan tulus dari perusahaan yang didasarkan pada visi misi perusahaan.

Salah satu bentuk kegiatan CSR dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat adalah pemberian bantuan pendidikan gratis. Terlepas dari upaya untuk meningkatkan image baik perusahaan, bantuan dalam bentuk pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama bagi generasi penerus bangsa. Program ini juga dapat mendukung peluang usaha bagi masyarakat-masyarakat kecil serta meningkatkan standar SDM masyarakat yang dipersiapkan sebagai tenaga kerja lokal. Program yang diberikan dalam

aspek ini memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, tidak seperti bantuan jangka pendek berupa pemberian sembako, bahan bakar, minuman dll yang justru akan membawa dampak ketergantungan bagi masyarakat.

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dengan tujuan agar membantu peneliti dalam memahami regulasi hukum yang ada di Indonesia terkait dengan pelaksanaan CSR oleh perusahaan.

Penelitian selanjutnya adalah milik **Willya Achmad** yang berjudul **“Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia”**.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya pelaksanaan CSR karena berbagai hal, seperti meningkatnya nilai, citra hingga keuntungan perusahaan. Namun, dalam penelitian ini dijelaskan pula bahwa sebelum melaksanakan CSR perusahaan perlu melakukan pemetaan sosial terkait kondisi sosial serta budaya masyarakat terdampak, sehingga mampu memberikan program-program yang mengedepankan aspek kebutuhan masyarakat. Pemetaan sosial sendiri dijelaskan sebagai penelitian awal yang bertujuan untuk memahami kondisi sosial, ekonomi hingga budaya masyarakat terkait sehingga diperoleh data yang kredibel terkait kondisi masyarakat.

Konsep CSR didasarkan oleh beberapa aspek penting, yakni; (a) konsep *enabling*, menciptakan sebuah kondisi yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada; (b) konsep *empowering*, penekanan

¹⁵ Willya Achmad, “Pemetaan Sosial Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (September 7, 2023): 4367–80, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3594>.

terhadap program-program yang positif, menyediakan berbagai input hingga peluang bagi pembangunan masyarakat. Dalam memahami CSR, berputar pada tiga aspek pokok, yakni; (a) bersifat sukarela, perusahaan turut serta dalam membantu mengatasi masalah-masalah sosial hingga lingkungan, dimana perusahaan bebas untuk menentukan akan melakukan program CSR atau tidak; (b) disamping bertujuan untuk mencapai keuntungan, perusahaan menyisihkan beberapa keuntungannya untuk kedermawanan, bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat sosial dan perbaikan lingkungan; (c) CSR adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan untuk turut serta dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi.

Untuk mencapai Good CSR, perlu untuk melakukan 4 prinsip *good corporate governance*, yakni keadilan, transparan, akuntabilitas dan tanggung jawab. Untuk mencapai hal ini, setidaknya terdapat 5 cara yang bisa diterapkan, yakni: 1) *Engagement*, yakni kegiatan awal berupa pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat terjalin hubungan dan komunikasi dengan baik. Kegiatan ini dapat berupa sosialisasi terkait pengembangan program CSR. 2) *Assessment*, pemetaan kebutuhan masyarakat sesuai dengan *needs-based approach* dan *rights-based approach*. 3) *Plan of action*, merumuskan kegiatan, baiknya turut memperhatikan kebutuhan para pemangku kepentingan dan aspirasi masyarakat dan tujuan perusahaan. 4) *Action and facilitation*, pelaksanaan kegiatan atau program, dapat secara mandiri dilakukan oleh masyarakat, namun bisa juga dibawahi oleh LSM maupun perusahaan

langsung. 5) *Evaluation and termination or reformation*, meninjau dan mengevaluasi berhasil atau tidaknya program yang dilaksanakan.

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan dengan tujuan untuk membantu penulis dalam memahami lebih rinci terkait bagaimana seharusnya penerapan pelaksanaan CSR yang tepat, baik untuk pihak perusahaan maupun pihak masyarakat.

Victorya Rozy Anggraeni dalam penelitiannya yang berjudul **“Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan Di Masa Pandemi (Studi Kasus pada PT Vale Indonesia Tbk)”**.¹⁶ Dalam penelitian ini ditunjukkan bahwa pada era pandemi covid-19, perusahaan turut secara aktif membantu pemerintah dalam mencegah dan memerangi penyebaran virus corona di Sulawesi Selatan. Kepada pemerintah kabupaten Luwu Timur, perusahaan memberikan bantuan berupa program Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTTP) covid-19. Kepada karyawannya, perusahaan memberikan fasilitas vaksin gratis dan bantuan paket sehat yang terdiri atas kebutuhan pokok harian dan vitamin yang rutin diberikan setiap bulan ke para staff perusahaan. Perusahaan juga menyediakan program yang disebut Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berbahan baku herbal yang dilaksanakan melalui konsultasi dan pelatihan online yang berkaitan dengan bahan baku, resep, produksi, aktivitas anggota hingga tata cara pemeliharaan sayuran dan obat-obatan. Jenis tanaman herbal yang ditanam antara lain jahe,

¹⁶ Victorya Rozy Anggraeni and Suhermin Suhermin, “Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada PT Vale Indonesia Tbk),” *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)* 11, no. 7 (July 30, 2022), <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4745>.

kunyit, temulawak hingga sereh yang kemudian dijadikan sebagai bahan utama pembuatan jamu yang baik untuk kekebalan tubuh dalam masa pandemi.

Pada saat terjadinya pandemi covid-19, sebagai dukungan terhadap perekonomian masyarakat, perusahaan berupaya untuk memajukan dengan membimbing serta mendampingi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM binaan yang dimaksud adalah usaha-usaha yang sedang menghadapi kerugian dan penurunan omset secara drastis sebagai akibat dari pandemi. Program pembinaan ini dilakukan secara online dan langsung melalui metode door to door. Perusahaan juga membantu dengan mempromosikan produk UMKM di sosial media perusahaan. Setidaknya ada 24 UMKM telah mengganti kemasan produk menjadi lebih menarik pada tahun 2020 sebagai hasil dari pembinaan. Kemudian, perusahaan membuka galeri bagi UMKM di Kecamatan Nuha, sehingga masyarakat dari lokal hingga wisatawan bisa mengetahui hasil-hasil olahan komoditi setempat.

Penelitian ini akan membantu penulis dalam memahami sebagian dari bentuk CSR yang telah dilakukan oleh PT Vale, khususnya pada masa covid-19, serta bagaimana pelaksanaan praktek CSR dapat mempengaruhi citra sebuah perusahaan bagi pemerintah dan masyarakat.

Kemudian penelitian milik **Dani Amran Hakim, Agus Hermanto** dan **Arif Fikri**, yakni “**Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap**

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)”¹⁷

Setidaknya ada dua arah dalam pelaksanaan CSR yaitu secara internal dan secara eksternal. Internal berarti, pelaksanaan CSR ditujukan bagi para pemegang saham yang dianalisis dalam bentuk pertumbuhan dan profitabilitas. Sedangkan keluar berhubungan dengan kewajiban perusahaan sebagai pembayar pajak, pemberi lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk masa mendatang. Sudah banyak aturan-aturan di Indonesia yang menjadi landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan CSR, beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas terkait Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang membahas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas.

Penelitian ini akan membantu penulis dalam memahami kepentingan otonomi daerah dalam menentukan aturannya masing-masing.

1.4.2 Pembangunan Berkelanjutan

Penelitian milik Surya Nabila yang berjudul “**Analisis Peran Pt. Vale Dalam Pelestarian Lingkungan Di Desa Sorowako Melalui Program Pembangunan Berkelanjutan 2018-2019**”¹⁸ Penelitian menitikberatkan fokus penelitiannya pada peran PT. Vale dalam menjaga keberlangsungan lingkungan masyarakat. Pada tahun 2018 hingga 2019, PT. Vale melakukan pelestarian lingkungan hidup melalui proyek reklamasi dan rencana pasca

¹⁷ Hakim, Hermanto, and Fikri, “Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).”

¹⁸ Surya Nabila, *Analisis Peran Pt. Vale Dalam Pelestarian Lingkungan Di Desa Sorowako Melalui Program Pembangunan Berkelanjutan 2018-2019*, Skripsi, Makassar: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Bosowa.

tambang, pengolahan limbah, pengurangan emisi hingga energi terbarukan. Per 2019, PT Vale telah menanam pohon setidaknya 79.372 batang/Ha, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 972 pohon, yakni 78.400 batang/Ha. Selain itu, PT Vale juga melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang melalui lahan sebesar 81,09 Ha. Perusahaan juga melakukan upaya pengelolaan limbah Overburden seberat 40.574.694 WMT di tahun 2019 serta limbah domestik non B3 sebanyak 4.896 ton pada 2019.

Sebagai dampak dari proses kegiatan perusahaan, PT Vale juga melakukan pengendalian serta pengendalian emisi dan telah mengalami penurunan yang signifikan. PT Vale juga melakukan pemanfaatan energi dengan mulai menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, intensitas energi, intensitas penggunaan HSFO dan penggunaan PLTA.

Adapun perbedaan penelitian milik Surya Nabila ini dengan penelitian yang akan dijalankan dapat dilihat dari penelitian ini berfokus pada isu lingkungan dan aspek lingkungan secara umum yang terdampak langsung dari kegiatan perusahaan, di sisi lain penelitian yang akan dilaksanakan akan lebih berfokus terkait upaya perusahaan untuk mengatasi dan mengelola limbah domestik masyarakat.

Penelitian **Mirna Amirya** dan **Gugus Irianto** dengan judul **“Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia”**.¹⁹ Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam mengimplementasikan SDGs di Indonesia, yaitu: (1).

¹⁹ “Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (Sgds) Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban.”

Menyelaraskan SDGs dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah. Rancangan pembangunan nasional harus sejalan dengan prinsip SDGs yang akan dilaksanakan, hal ini mendorong Indonesia untuk menginternalisasikan SDGs kedalam tujuan pembangunan nasional dan daerah. (2) Peningkatan koordinasi vertical dan horizontal. Untuk menerapkan agenda kompleks seperti SDGs, dibutuhkan koordinasi penuh antar kementerian nasional hingga unit-unit dan departemen dalam skala daerah. SDGs memiliki banyak tujuan yang umumnya berdiri sendiri, sehingga sebenarnya mampu dilakukan secara mandiri oleh kementerian terkait, tetapi tetap harus terjalin koordinasi antar bidang, karena pemecahan satu masalah umunya akan mendatangkan masalah baru. Agenda kompleks dan terpadu semacam ini membutuhkan pendekatan dan implementasi yang terpadu antar berbagai bidang. (3) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan. SDGs bersifat inklusif yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dalam proses kebijakan dan mampu untuk mendorong para *decision maker* baik dalam lingkup pemerintahan maupun parlemen. Untuk mencapai SDGs, dibutuhkan mekanisme kelembagaan yang mampu melibatkan para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat hingga masyarakat itu sendiri, tetapi, pemahaman terkait SDGs masih sangat terbatas bagi para stakeholder.

Terdapat keselarasan antara kedua penelitian, yakni keduanya menitik beratkan masalah pada aspek SDGs, sehingga penelitian ini akan membantu penulis dalam memahami beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh

para pemangku kepentingan dalam proses pengimplementasian SDGs di Indonesia.

Penelitian milik **Muhammad Suparmoko** yang berjudul **“Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional”**.²⁰ Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa terdapat tiga pilar dalam pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan ekonomi, keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan. Ketiga pilar tersebut wajib untuk selaras perkembangannya, apabila tidak, maka pembangunan hanya akan berkuat pada perkembangan ekonomi meninggalkan dua pertumbuhan lainnya, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan akan terjebak pada model pertumbuhan konvensional. Di Indonesia sendiri, telah ada landasan hukum terkait pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yakni pada Alinea 8, pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ada 2 makna berbeda terkait pembangunan berkelanjutan, yakni berkelanjutan yang berarti kuat (*strong definition*) dan yang diartikan lemah (*weak definition*). Berkelanjutan dengan *strong definition* menginginkan berbagai modal pembangunan, yakni manusia, nilai alam, dan modal buatan manusia tetap statis dan tidak mengalami pengurangan sedikitpun. Sedangkan, keberlanjutan dalam artian lemah lebih memahami menekankan adanya substitusi dari ketiga modal tersebut, terutama nilai modal alami yang dapat berkurang, sehingga dapat digantikan atau disesuaikan dengan eskalasi nilai

²⁰ Muhammad Suparmoko, “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional,” *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, no. 1 (April 1, 2020): 39–50.

modal manusia dan nilai modal peningkatan manusia. Disisi lain, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berhasil, diperlukan pula hubungan dengan modal sosial yang mampu menjaga hubungan kerjasama dengan berbagai pihak.

Terdapat keserupaan dari penelitian ini dengan penelitian segera dilakukan, yakni keduanya membahas terkait konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga dapat membantu penulis untuk lebih memahami terkait konsep pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1.1

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian dan Teori Konsep	Hasil
1.	Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia Penulis : Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty	Metode Studi Literatur Konsep : Corporate Social Responsibility (CSR)	Terdapat tiga bentuk dari program CSR, yakni charity, philanthropy dan citizenship. Di Indonesia sendiri, masih banyak hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan CSR, seperti pelaksanaannya yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, Perusahaan juga

			seringkali tidak melaksanakan CSR sebagai tanggung jawab, melainkan hanya sebagai simbol formalitas belaka.
2.	Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia Penulis : Disemadi & Prananingtyas	Penelitian deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif.	Di Indonesia, praktik CSR tidak lagi hanya sebata tanggung jawab moral, namun telah berubah menjadi tanggung jawab hukum (liability) karena konsep CSR telah mendapatkan legitimasi untuk dijalankan baik oleh perusahaan negara maupun swasta. CSR dapat dilakukan sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka

			kemiskinan dalam masyarakat.
3.	<p>Pemetaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Dinamika Program Pemberdayaan di Indonesia.</p> <p>Penulis : Willya Achmad</p>	<p>Metode Studi Literatur</p> <p>Konsep : Corporate Social Responsibility (CSR)</p>	<p>Di Indonesia, pelaksanaan CSR lebih cenderung dimaknai sebagai upaya pengembangan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, yakni pengurangan kemiskinan, pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.</p>
4.	<p>Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan Di Masa Pandemi (Studi Kasus pada PT Vale Indonesia Tbk)</p>	<p>Metode : deskriptif kualitatif</p> <p>Konsep : <i>Public Relations</i>, Strategi, Citra, CSR.</p>	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan CSR oleh PTVI dianggap cukup efektif, namun memang terdapat kendala dan kelemahan dalam praktiknya, seperti aspek</p>

	Penulis : Victorya Rozy Anggraeni			persiapan sosial dan lain-lain. Namun, bagi masyarakat dan karyawan secara umum, program yang dijalankan telah sangat efektif, dimana banyak masyarakat yang telah mendapatkan manfaat dari pelaksanaan CSR.
5.	Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) Penulis : Dani Amran Hakim Agus Hermanto dan Arif Fikri	Metode Studi Literatur Konsep :		Terdapat dua arah dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yakni internal dan eksternal. Internal berarti, pelaksanaan CSR ditujukan kepada para pemegang saham yang dianalisisakan dalam bentuk pertumbuhan dan profitabilitas. Sedangkan keluar berhubungan dengan kewajiban

			<p>perusahaan untuk membayar pajak, penyedia lapangan pekerjaan, dan mendorong kualitas hidup masyarakat dan pemeliharaan lingkungan untuk masa mendatang. Sudah banyak aturan-aturan di Indonesia yang menjadi landasan hukum dari pelaksanaan kegiatan CSR, antara lain yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perseroan Terbatas.</p>
6.	Analisis Peran Pt. Vale Dalam	Penelitian Kualitatif Konsep : Politik	Pada tahun 2018 hingga 2019, PT. Vale

	<p>Pelestarian Lingkungan Di Desa Sorowako Melalui Program Pembangunan Berkelanjutan 2018-2019</p> <p>Penulis : Surya Nabila</p>	<p>Lingkungan</p>	<p>melakukan pelestarian lingkungan hidup melalui proyek reklamasi dan rencana pasca tambang, pengolahan limbah, pengurangan emisi hingga energi terbarukan. Per 2019, PT Vale telah menanam pohon setidaknya 79.372 batang/Ha, angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 972 pohon, yakni 78.400 batang/Ha. Selain itu, PT Vale juga melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang melalui lahan sebesar 81,09 Ha. Perusahaan juga melakukan upaya pengelolaan limbah</p>
--	--	-------------------	--

			Overburden seberat 40.574.694 WMT di tahun 2019 serta limbah domestik non B3 sebanyak 4.896 ton pada 2019.
7.	<p>Tantangan Implementasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Indonesia</p> <p>Penulis : Mirna Amiryana dan Gugus Irianto</p>	<p>Metode : Kualitatif Deskriptif</p> <p>Konsep :</p>	<p>Indonesia merupakan negara yang memberikan otonomi kepada masing-masing daerahnya, hal ini secara tidak langsung justru menjadi sebuah tantangan dalam pengimplementasian SDGs, karena antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, harus diintegrasikan dan dikoordinasikan antara banyak pihak dan lapisan.</p>
8.	<p>Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam</p>	<p>Metode Studi Literatur</p>	<p>Terdapat tiga pilar dalam pembangunan</p>

	<p>Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional</p> <p>Penulis : Muhammad Suparmoko</p>	<p>Konsep Pembangunan Berkelanjutan</p>	<p>berkelanjutan, yakni berkelanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan. Ketiga pilar tersebut harus berkembang secara rata, apabila tidak, maka pembangunan hanya akan berkebut pada perkembangan ekonomi meninggalkan dua pertumbuhan lainnya, sehingga dapat menyebabkan pertumbuhan akan terjebak pada model pertumbuhan konvensional. Di Indonesia sendiri, telah ada landasan hukum terkait pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yakni pada</p>
--	--	---	--

			<p>Alinea 8, pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang membahas terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
--	--	--	---

1.5 Teori Konsep

1.5.1 Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dalam perhelatan The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) pada 2002 yang dilaksanakan di Johannesburg, Afrika Selatan melahirkan sebuah kesepakatan yang disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*). WBCSD sendiri memiliki tujuan untuk mengajak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta upaya peningkatan taraf hidup bagi para staf beserta keluarganya dan masyarakat disekitarnya. Pengembangan program CSR

secara tepat akan membangun hubungan emosional antara masyarakat dan perusahaan yang kemudian membantu adanya “*brand awareness*”.²¹

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi bukti terhadap dukungan perusahaan untuk mendorong perkembangan taraf hidup masyarakat dengan pelaksanaan bisnis serta kegiatan perusahaan yang baik.²² Pada tahun 1970an, seiring dengan munculnya buku milik John Elkington, yang diberi judul *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) mulai dikenal oleh masyarakat. Berangkat dari gagasan the World Commission on Environment and Development (WCED) yang dituangkan pada Brundtland Report (1987) yang menyebutkan 3 aspek krusial dalam pembangunan berkelanjutan sebagai perkembangan ekonomi, kesetaraan ekonomi dan perlindungan lingkungan, Elkington merumuskan CSR menjadi 3 fokus utama, yakni *profit*, *planet* dan *people* (3P). Untuk menjadi sebuah perusahaan yang baik, selain menitikberatkan fokusnya untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), tapi perusahaan juga berperan dalam pelestarian lingkungan (*planet*) serta pemberdayaan serta kesejahteraan manusia (*people*). Di Indonesia, CSR secara jelas sudah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 terkait perseroan terbatas (PT), kemudian

²¹ Jamaluddin Jamaluddin and Suhardi M. Anwar, “Pengaruh Csr Pt Vale Indonesia Tbk Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kecamatan Nuha,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 3, no. 2 (December 20, 2017), <https://doi.org/10.35906/jep01.v3i2.247>.

²² Artadi Surya I. Putu Hardi, “Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Kabupaten Badung Provinsi Bali (Studi Pada Pt Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai Dan Pt Aqua Investama Mambal),” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 8, no. 1 (June 30, 2023): 12–28, <https://doi.org/10.33701/jipsk.v8i1.3032>.

dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 terkait penanaman modal, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 yang membahas terkait Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, terkhusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).²³

Pada tahun 1953, Howard Rothman mulai memperkenalkan konsep CSR pada tulisannya yang diberi judul *Social Responsibility of the Businessman*, dimana tulisan ini bertujuan untuk mengendalikan keresahan yang muncul dalam dunia bisnis. Singkatnya, CSR dianggap sebagai sebuah strategi bisnis dimana perusahaan menggabungkan kegiatan operasional perusahaan dengan kepedulian sosial. Dapat dikatakan bahwa didalam CSR, terdapat kesinambungan bagi kalangan pemilik bisnis atau perusahaan untuk bertindak etis dengan memberi pengaruhnya bagi peningkatan ekonomi, dan disaat yang bersamaan memajukan kualitas hidup pegawai dan keluarganya hingga organisasi dan masyarakat yang terdampak proses kegiatan bisnis atau perusahaan.²⁴

CSR dapat disebut sebagai sebuah bentuk upaya perusahaan untuk mendorong prinsip keberlanjutan dengan menghindari dampak negatif dan memberikan dampak positif sebesar-besarnya bagi semua pihak, mulai dari

²³ Gina Bunga Nayenggita, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty, "Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (August 12, 2019): 61–66, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23119>.

²⁴ Victorya Rozy Anggraeni and Suhermin Suhermin, "Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra Perusahaan Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pada PT Vale Indonesia Tbk)," *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)* 11, no. 7 (July 30, 2022), <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jirm/article/view/4745>.

pihak perusahaan, stakeholder, hingga masyarakat. Kegiatan CSR tidak hanya diartikan sebagai kegiatan amal, tetapi menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang harus memperhitungkan segala dampak terhadap kepentingan seluruh pihak yang terlibat, pemangku kepentingan, perusahaan itu sendiri, hingga lingkungan hidup.²⁵

World Bank menjelaskan tiga peran sektor publik dalam CSR. Pertama adalah peran *mandating*, dalam hal ini, negara bertindak sebagai perumus kebijakan hukum terkait standar minimal kerja bisnis atau mengatur aturan-aturan bagi para pelaku bisnis atau perusahaan dalam pelaksanaan CSR. Kedua, peran *facilitating*, dalam hal ini, pemerintah akan memiliki peran sebagai pihak pemberi dukungan misalnya dengan memberikan dana bagi penyebaran informasi, riset hingga kampanye. Dalam peran ini, negara akan menimbulkan sebuah kondisi dimana negara akan memberikan fasilitas hingga insentif yang mendorong perusahaan ingin melaksanakan program CSR. Peran ketiga adalah *partnership*.²⁶

1.5.2 Konsep SDGs (Sustainable Development Goals)

SDGs pertama kali dicanangkan oleh Majelis Umum PBB pada September 2015 untuk mencapai tujuan pembangunan pada 2030. SDGs dapat dipandang sebagai beberapa tujuan baru yang bersifat universal yang dimaksudkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara merata yang

²⁵ *ibid.*

²⁶ Asrivana Yusuf Mangin and Arimurti Kriswibowo, "Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Baruga Collaboration Center Di Malili Kabupaten Luwu Timur," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (July 26, 2022): 1153–59, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2344>.

terdiri atas perkembangan ekonomi, kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai kelanjutan dari program MDGs, SDGs diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah keberlanjutan dengan lebih baik.²⁷

SDGs bersifat universal dan inklusif, prinsipnya harus dilakukan oleh seluruh negara di dunia, dan manfaatnya harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. SDGs dibentuk sebagai agenda pembangunan 2030 dengan tujuan utamanya yaitu untuk menjunjung hak terhadap pembangunan berkelanjutan dalam aspek sosial, ekonomi hingga lingkungan. Sebagai agenda yang akan dilaksanakan hingga 2030, Terdapat 5 prinsip dasar yang termuat dalam SDGs, yakni People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership, jika ditarik garis besar, lima prinsip dasar tersebut termasuk kedalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.²⁸

Meskipun SDGs berdifat global, namun implementasinya dimaksudkan dijalankan hingga ke aspek-aspek lokal, mencakup partisipasi dari berbagai pihak. Hal ini kemudian dimaksudkan agar perencanaan yang dilaksanakan berdasar pada realitas sosial hingga kebutuhan dan keberlanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat.²⁹ SDGs juga digunakan sebagai kerangka

²⁷ Amr ElAlfy et al., "Scoping the Evolution of Corporate Social Responsibility (CSR) Research in the Sustainable Development Goals (SDGs) Era," *Sustainability* 12, no. 14 (January 2020): 5544, <https://doi.org/10.3390/su12145544>.

²⁸ "Tantangan Implementasi Sustainable Development Goals (Sgds) Di Indonesia | Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban," accessed January 3, 2024, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/38916>.

²⁹ Brett A. Bryan et al., "Participatory Planning for Local Sustainability Guided by the Sustainable Development Goals," *Ecology and Society* 26 (January 1, 2021), <https://doi.org/10.5751/es-12566-260316>.

berpikir tolak ukur makro global utama dan keterkaitannya untuk mencapai tatanan internasional yang berkelanjutan.³⁰

Dalam penelitian ini, program-program lingkungan yang dijalankan oleh PT Vale Indonesia Tbk (PTVI) dianalisis dalam kerangka SDGs, khususnya yang relevan dengan aspek lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun poin SDGs yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah:

- SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan – khususnya target **11.6**, yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan perkotaan melalui pengelolaan limbah dan kualitas udara.³¹
- SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab – terutama target **12.5**, yang menekankan pengurangan limbah melalui daur ulang dan penggunaan kembali.³²
- SDGs 13: Aksi Perubahan Iklim – dengan target **13.1** tentang peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan target **13.3** yang menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran publik mengenai mitigasi perubahan iklim.³³

³⁰ Unmana Sarangi, “Global Agenda And Sustainable Development Goals (SDGS),” *International Journal of New Economics and Social Sciences* 10 (December 31, 2019), <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8097>.

³¹ “Goal 11 | Department of Economic and Social Affairs,” accessed May 9, 2025, https://sdgs.un.org/goals/goal11#targets_and_indicators.

³² “Goal 12 | Department of Economic and Social Affairs,” accessed May 9, 2025, https://sdgs.un.org/goals/goal12#targets_and_indicators.

³³ “Goal 13 | Department of Economic and Social Affairs,” 1, accessed May 9, 2025, https://sdgs.un.org/goals/goal13#targets_and_indicators.

- SDGs 14: Ekosistem Bawah Laut – yakni target **14.2** tentang mengelola dan melindungi ekosistem laut melalui rehabilitasi guna meminimalisir dampak perubahan iklim.³⁴

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah teknik serta alat yang digunakan oleh penulis guna mendapatkan serta menganalisa data-data yang sesuai dengan topik yang dipilih oleh penulis.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penulis memanfaatkan jenis penelitian deskriptif untuk menyelesaikan penelitian ini, yakni sebuah teknik penelitian yang digunakan untuk mengetahui sebuah gambaran, situasi ataupun keadaan dengan menjelaskan sebuah objek secara nyata tanpa dilebih-lebihkan dan selalu mengutamakan fakta, dimana data yang diperoleh didapatkan melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan atau literatur dengan menggunakan tulisan para peneliti sebelumnya baik yang dalam bentuk artikel jurnal hingga buku. Kemudian, tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah penelitian kualitatif studi kasus. Tujuan dari penelitian kualitatif studi adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fakta-fakta empiris secara objektif dengan dasar logika keilmuan. Penelitian deskriptif dipahami sebagai sebuah jenis penelitian yang

³⁴ [“Goal 14 | Department of Economic and Social Affairs.” 14, accessed May 28, 2025, https://sdgs.un.org/goals/goal14#targets_and_indicators.](https://sdgs.un.org/goals/goal14#targets_and_indicators)

mendeskripsikan sebuah fenomena yang tengah menjadi pusat perhatian. Adapun variabel dalam penelitian ini bisa terdiri dari satu variabel saja ataupun lebih.³⁵

1.6.2 Metode Analisis Data

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis memanfaatkan penggunaan sumber data primer serta data sekunder. Data primer dipahami sebagai data yang diperoleh dengan cara turun langsung tempat penelitian, dalam kasus ini, studi lapangan dan wawancara. Disisi lain, data sekunder menjadi data yang dijadikan sebagai bahan pendukung data primer yang merupakan sumber data utama, Data sekunder umumnya didapatkan melalui studi pustaka dengan laporan, jurnal, penelitian terdahulu, hingga dokumen.

Sebagai sumber data primer penelitian, penulis akan menggunakan metode wawancara. Wawancara akan dilangsungkan secara tatap muka yang dilakukan dilakukan dengan para pemangku kepentingan internal PT. Vale Tbk, khususnya pada departemen *External Relations*, pada sub bagian yang secara khusus membahas tentang *community development* sebagai pelaksana program CSR di wilayah PT. Vale blok Sorowako. Untuk memperoleh data konkret lainnya, peneliti juga memperoleh banyak data penelitian melalui website resmi dari PT. Vale Indonesia Tbk.

³⁵ Mila Sari et al., *Metodologi Penelitian* (Global Eksekutif Teknologi, 2022).

1.6.3 Tingkat Analisis Data

Penelitian ini menggunakan model analisa data milik Miles dan Huberman untuk menganalisa data. Model ini menyatakan bahwa dalam penelitian yang menggunakan data kualitatif harus dilaksanakan secara interaktif dan berulang-ulang hingga data tersebut kuat.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.4.1 Batasan Materi

Dalam upaya membuat materi yang dijelaskan pada penelitian ini tepat sasaran serta mencegah penjelasan materi yang terlalu luas, peneliti membatasi bahasan penelitian dalam aspek pelaksanaan tanggung jawab perusahaan oleh PT Vale di wilayah Luwu Timur, khususnya pada isu lingkungan. Luwu Timur menjadi wilayah yang cukup krusial bagi proses dan kegiatan penambangan bijih nikel hingga diproduksi menjadi bentuk dan nikel dalam matte sebab proses tersebut dilaksanakan di pabrik Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dengan fakta bahwa perseroan telah berdiri lama, tentu saja perseroan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengembangan dan keberlangsungan lingkungan. Dalam penelitian ini kemudian, peneliti akan membahas tentang bagaimana perseroan mendukung keberlangsungan dan pemberdayaan lingkungan bagi masyarakat terdampak.

1.6.4.2 Batasan Waktu

Penelitian ini dibatasi pada tahun 2024 sebagai periode kajian utama. Tahun 2024 dipilih didasarkan pada fakta bahwa pada tahun tersebut, PTVI berhasil memperoleh penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) Emas yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Penghargaan ini tidak hanya menjadi salah satu pengakuan tertinggi perseroan terhadap kontribusi lingkungan, tetapi juga menjadi tonggak sejarah karena PTVI menjadi perusahaan nikel pertama dan satu-satunya yang berhasil PROPER Emas hingga tahun 2024.

Penghargaan ini menjadi bukti konkret bahwa di tahun 2024, PTVI berhasil mencapai standar tinggi dalam mengelola lingkungan, seperti penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi energi, inovasi teknologi pengelolaan limbah, dan pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Oleh karena itu, tahun 2024 dianggap sebagai momentum yang paling representatif untuk mengkaji secara mendalam implementasi program CSR lingkungan yang dilakukan perusahaan dan menilai dampaknya terhadap masyarakat serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dimaknai menjadi sebuah tahapan paling penting ketika melakukan sebuah penelitian. Data dapat dikumpulkan dengan

beberapa metode, namun umumnya dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik observasi dan wawancara yang kemudian akan digunakan dalam penelitian. Observasi dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan, ditujukan untuk mendapatkan fakta langsung terkait kondisi di lapangan. Teknik wawancara dilakukan dengan informan yang berhubungan langsung dengan topik yang tengah diteliti. Informan yang dipilih sudah melalui pertimbangan matang bahwasanya informan dapat memberikan informasi secara objektif. Kemudian studi kepustakaan merupakan teknik dimana data dapat diperoleh melalui literature-literatur seperti buku, artikel jurnal, website, laporan resmi dll.

Untuk memperoleh data, peneliti melaksanakan penelitian langsung di lapangan, yakni di blok Sorowako PT Vale Indonesia sebagai *plant site* utama dari perseroan. Adapun wawancara akan dilakukan dengan beberapa pihak di beberapa departemen, khususnya dengan Ibu Zainab Husain Paragy, sebagai bagian dari departemen *External Relations* PT. Vale Indonesia yang berfokus pada pengembangan isu lingkungan. Data-data pendukung lainnya atau data sekunder kemudian peneliti dapatkan melalui studi pustaka menggunakan penelitian terdahulu, jurnal, buku hingga berita.

1.7 Argumen Pokok

Corporate Social Responsibility menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang terdampak kegiatan perusahaan. CSR seringkali dibahas dalam kajian hubungan internasional karena maraknya perusahaan

multinasional yang kemudian mempengaruhi hidup masyarakat di wilayah terkait. CSR disisi lain, memiliki peranan penting dalam membangun hubungan antara pihak perusahaan, pemerintah terkait hingga masyarakat. Selain itu, pelaksanaan CSR sangat berpengaruh terhadap reputasi perusahaan di dunia internasional.

PT Vale Indonesia menjadi salah satu perseroan yang secara aktif melaksanakan *social responsibility* perusahaan yang diwujudkan dalam program *community development* (comdev). Program comdev milik PT Vale ini kemudian menitik beratkan fokusnya pada beberapa sektor, yakni UMKM, pendidikan, pertanian, kesehatan, sosial budaya hingga prasarana bagi infrastruktur masyarakat sekitar perusahaan. Program-program tersebut kemudian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program CSR yang dilaksanakan oleh PTVI tersebut mengandung aspek-aspek berkelanjutan melalui komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hingga pengelolaan manusia (sosial).

1.8 Sistematika Penulisan

Tabel 2.2

Bab	Bahasan Pokok
BAB I	PENDAHULUAN
Pendahuluan	<p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p>

	<p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Teori Konsep</p> <p>1.5.1 Konsep CSR</p> <p>1.5.2 Konsep SDGs</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisis Data</p> <p>1.6.3 Tingkat Analisis Data</p> <p>1.6.4 Ruang Lingkup</p> <p>1.6.4.1 Batasan Materi</p> <p>1.6.4.2 Batasan waktu</p> <p>1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>
BAB II	<p>2.1 Profil PT. Vale Sebagai Perusahaan Multinasional</p> <p>2.1.1 PT. Vale Indonesia Tbk.</p> <p>2.1.2 Kondisi Sosial Masyarakat Luwu Timur</p>
BAB III	<p>3.1 Komitmen PT Vale Indonesia terhadap</p>

	<p>Keberlangsungan Lingkungan</p> <p>3.2 Implementasi Program CSR PT. Vale Terkait Isu Lingkungan</p> <p> 3.2.1 Konservasi Kawasan Pesisir</p> <p> 3.2.2 Program Kampung Iklim</p> <p> 3.2.3 Kelas Konservasi Lingkungan</p> <p> 3.2.4 Waste Management</p>
BAB IV Kesimpulan dan Saran	4.1 Kesimpulan
Daftar Pustaka	

